MASALIQ
Jurnal Pendidikan dan Sains

e-ISSN : 2808-8115
p-ISSN : 2809-1051

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i6.1568

ANALISIS POSISI LANDASAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Sefi Fifit Fardana[1], Muhammad Wafiq Rasyid[2], Isna Maulida Jayanti[3]
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Sefi2000031009@webmail.uad.ac.id ; muhammad1900031158@webmail.uad.ac.id

Abstract

Education is the main pillar of the establishment of a nation, education is an effort to design the future of humans as a generation that advances a nation. The national education system has set educational standards that are adopted in the implementation of Islamic education in Indonesia as a whole. This preference of course raises the question, to what extent the educational foundation has been met by national education standards. This descriptive-analytic study describes the foundation of Islamic education which is included in the national education standards. From this study it can be identified that the basis of Islamic education is relevant to the educational standards set by the national education system.

***Keywords**: Education, Education System, Educational Basis*

Abstrak : Pendidikan adalah pilar utama berdirinya suatu bangsa, Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar pendidikan yan diadopsi dalam penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia secara utuh. Preferensi ini tentu saja menyisakan pertanyaan, sejauh mana landasan pendidikan telah terpenuhi oleh standar pendidikan nasional. Kajian deskriptif-analitik ini memaparkan landasan pendidikan Islam yang tercakup pada standar nasional pendidikan. Dari kajian ini dapat diidentifikasi bahwa landasan pendidikan Islam relevan dengan standar pendidikan yang ditetapkan sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pendidikan, Sistem Pendidikan, Landasan Pendidikan

Jurnal Masaliq is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diperoleh oleh penduduk Indonesia, karena dengan pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan semua warga Indonesia harus ikut serta mengambil peran dan bertanggung jawab dalam penyelenggraan pendidikan. Sebagiaman yang dikatakan oleh Koe Yao Thung bahwa "Keberhasilan pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu barometer keberhasilan pemerintahan suatu negara"1. Sehingga pendidikan harus disusun dengan sebaik-baiknya secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai cita-cita pendidikan yang ideal melalui tujuan pendidikan yang terukur.

Pada era Orde Baru, perkembangan dan perubahan pendidikan dipengaruhi oleh arus modernisasi sebagai titik tolak dan kerangka dasar landasan pembangunan. Pemerintah menunjukan otoritas kewenangannya dengan tidak memperdulikan aspirasi umat Islam yang pada kenyatannya merupakan mayoritas penduduk Indonesia serta tidak memberikan porsi yang signifikan terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada orde lama dan orde baru lebih menitikberatkan pada kebijakan modernisasi politik dan bersikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam (Hawi, 2016). Pada umumnya, kebijakan awal pada Orde Baru hanya melanjutkan kebijakan pemerintah di Orde Lama, terutama kebijakan terhadap pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada Orde Baru dipengaruhi oleh kepentingan politik, di samping itu juga adanya pengaruh dari modernisasi pendidikan Islam dan kecenderungan dikotomik pendidikan Islam. Sehingga pada Orde Baru pendidikan Islam diposisikan sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem pendidikan nasional sehingga cenderung tidak memberikan ruang gerak yang luas dan menjadi alat kepentingan penguasa.

Pendidikan islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat Islam4. Oleh karena itu pendidikan Islam diharapkan dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi pijakan yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist serta tidak menafikan perkembangan zaman.

Pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus mempunyai landasan ke mana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu di hubungkan. Landasan Islam itu terdiri dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al maslahah al mursalah, istihsan, qiyas dan sebagainya. Al-

Qur'an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Didalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut AQIDAH, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut SYARI'AH.

Ajaran-ajaran yang berkenaan dengan iman tidak banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an, tidak sebanyak ajaran yang berkenaan dengan amal perbuatan. Ini menunjukkan bahwa amal itulah yang paling banyak dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan manusia sesamanya (masyarakat), dengan alam dan lingkungannya, dengan makhluk lainnya, termasuk dalam ruang lingkup amal saleh (syari'ah)

Didalam Al-Qur'an terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca dalam kisah Lukman mengajari anaknya dalam surat Lukman ayat 12 s/d 19. Cerita itu menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak ibdah, sosial dan ilmu pengetahuan. Ayat lain menceritakan tujuan hidup dan tentang nilai sesuatu kegiatan dan amal saleh. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut. Oleh karena itu pendidikan islam harus menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan islam. Dengan kata lain, pendidiakn Islam harus berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad di sesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan.

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul Allah SWT. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketaui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an, Sunnah juga berisi aqidah dan syari'ah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa.

Oleh karena itu, sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Seunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, berfikir dengan

menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syari'at islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syari'at islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Karena itu ijtihad dipandang sebagi salah satu sumber hukum islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasul Allah wafat.

Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Ijtihad dibidang pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah bersifat pokok-pokok dan prinsip-prinsipnya saja. bila ternyata ada yang agak terperinci, maka perincian itu adalah sekedar contoh dalam menerapkan yang prinsip itu sejak diturunkan sampai Nabi Muhammad SAW wafat, ajaran Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula. Sebaliknya ajaran Islam sendiri telah berperan mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan muslim.

Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang merupakan tugas setiap warga negara dan pemerintah, harus berlandaskan filsafat dan pandangan hidup bangsa ini, dan harus dapat membina warga negara yang berfilsafat dan berpandangan hidup yang sama. Oleh karena itu, landasan pendidikannya harus sesuai dengan filsafat dan pandangan hidup itu. Dan sebagai penganut suatu agama yang taat, seluruh aspek kehidupannya harus disesuaikan dengan ajaran agamanya. Maka warga negara yang setia pada bangsa dan taat pada agama, harus dapat menyesuaikan filsafat dan pandangan hidup pribadinya dengan ajaran agama serta filsafat dan pandangan hidup bangsanya.

Bila ternyata ada ketidaksesuaian atau pertentangan, maka para mujtahid di bidang pendidikan harus berusaha mencari jalan keluarnya dengan menggunakan ijtihad yang digariskan oleh agama, dengan ketentuan bahwa ajaran agama yang prinsip tidak boleh dilanggar atau ditinggalkan. Begitu pentingnya pendidikan Islam bagi keberlangsungan hidup manusia sehingga membutuhkan suatu sistem agar tujuannya tercapai. Selain membutuhkan sistem, pendidikan Islam juga membutuhkan sebuah standar dalam rangka memberikan

acuan bagi institusi pendidikan Islam di Indonesia. Sejauh ini sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar pendidikan, seperti standar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, kurikulum, dan kompetensi lulusan. Penyelenggara pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini telah menerima standar nasional pendidikan dan mengadopsinya secara utuh. Preferensi ini tentu saja menyisakan pertanyaan, sejauh mana landasan pendidikan telah terpenuhi oleh standar pendidikan nasional. Hal ini penting dikaji secara teoritis untuk menjamin idialisme Islam tetap dijamin keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan metode studi literatur dan melalui pendekatan deskriptif, penelitian dapat menjadi lebih murni untuk mengembangkan teori, penelitian terapan untuk memecahkan masalah, dan kesesuaian penelitian aksi untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Pendidikan Islam

   Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibany merumuskan landasan pendidikan Islam sebagai dasar tujuan Islam yang digali dari sumber yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Atas dasar pemikiran tersebut, dikembangkan pemikiran mengenai pendidikan Islam dengan merujuk kedua sumber utama ini, dengan bantuan berbagai metode dan pendekatan seperti qiyās, ijmā', ijtihād dan tafsīr. (Omar, 1979) Dari pemahaman yang komprehensif terhadap sumber-sumber pendidikan Islam tersebut diperoleh suatu rumusan landasan pengetahuan tentang alam semesta, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusian dan akhlak Islam memberi negasi peran manusia sebagai sebagai objek dan sekaligus juga subjek pendidikan yang bebas nilai. Artinya, pendidikan yang tidak bebas nilai menuntut transfer pengetahuan yang sarat dengan nilai-nilai misi penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

   Jalaludin memberikan penjelasan, apabila hasil pendidikan dapat menjadikan manusia dapat menjalankan kehidupan yang sikap dan perilakunya sejalan dengan hakikat itu, ia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan bermakna. Sebaliknya jika

tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip tersebut, manusia akan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit, yang apabila tidak terselesaikan akan membawa kepada kehancuran. (Jalaludin, 2001) Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip hidup dan aturan kehidupan manusia di dunia yang menyatu menjadi sistem nilai Islam. Sebagaimana diuraikan Masdub, dalam Islam pengertian nilai adalah "bahwa manusia memahami apa yang baik dan buruk serta ia dapat membedakan keduanya dan selanjutnya mengamalkannya.

Pengertian tentang baik dan buruk telah ada sejak pertama kali ruh ditiupkan. (Masdub, 2015), Lebih spesifik lagi Nata menjabarkan bahwa nilai yang terkandung dalam Alquran dan sunah dapat diklasifikasi kedalam nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinstik menyangkut keimanan seorang muslim kepada Allah dan instrumental merupakan nilai yang lahir dari pengamalan iman yang paripurna, seperti etos kerja, etos kerja, taat beribadah, sabar, syukur, dan nilai kebaikan lainnya. (Nata, 2012) Pembacaan Nata ini jika diimplementasikan dalam pendidikan Islam dapat dikontruksi menjadi paket pendidikan nilai. Menurut Achmadi, konsep nilai, baik intrinsik maupun instrumental sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pendidikan islam, dapat dikonstruksi menjadi dua hal, yaitu ajaran akhlak dan pendidikan sosial. (Achmadi, 2010) Konstruksi nilai sedemikian itu diperlukan untuk merajut tujuan pendidikan Islam. Sesuai telaah Muhammad Quṭb, tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan anak menjadi manusia yang saleh, bukan hanya menyiapkan manusia sebagai penduduk, tetapi manusia yang seutuhnya. Manusia terdiri atas tiga unsur yang integral, yaitu: jasmani, rohani dan akal. Selanjutnya ia menyatakan bahwa roh, akal dan tubuh ketiga-tiganya membentuk satu wujud yang utuh yang disebut manusia, semuanya berinteraksi secara utuh dari kenyataan. (Muhammad dkk, 1993)

Dari sini pula Ahmad Tafsir menguraikan, pengajaran yang tepat adalah pengajaran yang berfungsi bagi peserta didik. Artinya pengajaran dan membentuk dan mempengaruhi pribadi peserta didik. (Ahmad, 2013) Tujuan pendidikan seperti rumusan Quṭb serupa dengan konsepsi pendidikan tazkiyyah yang dibidani al-Kailany. Menurutnya, standar pencapaian pendidikan tazkiyyah adalah:

a. Keadaan ikhlas dalam hati memiliki kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Keadaan ikhlas berpijak pada kuatnya kemauan, terdiri dari ada dua kriteria, kadar keikhlasan, yaitu kesadaran akan perbuatan yang hanya diorientasikan

untuk meraih rida Allah, dan kadar mukhlas, yaitu kesadaran akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya demi rida Allah.

b. Meraih kebenaran dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai sunnatulah. Kebenaran prilaku berpijak pada kesesuian kehendak akal dengan perbuatan, terdiri dari dua kriteria, yaitu makīn dan quwwah. Makīn adalah integritas dalam berperilaku, dan quwwah adalah kekuatan untuk dedikasi dalam menjalankan tugas. (Majid, 1995)

Mengacu pada pembahasan mengenai tujuan pendidikan Islam di atas, Islam menekankan perlunya nilai intrinsik dan instrumental sebagai pedoman seseorang dalam menempuh jalan menuju terbentuknya pribadi yang bertauhid. Kedua nilai itulah yang membedakan antara aksiologi Islam dan materialisme. Setidaknya ada empat standar pendidikan yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang bersandar dengan landasan Islam, yaitu:

a. Standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam
b. Standar kurikulum yang memiliki tujuan akhir pengabdian kepada Allah
c. Standar subjek pendidikan yang Islami
d. Standar lembaga pendidikan yang bercirikan Islam.

2. Standar Nasional Pendidikan

Sejak menikmati kemerdekaan pada 1945 hingga paruh akhir Orde Baru bangsa Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara organik mengatur sistem pendidikan nasional. Baru tahun 1989 sistem pendidikan yang organik dapat dinikmati bangsa Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU 2/1989 sebagai produk hukum mengatur berbagai aspek pendidikan, baik di lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara Indonesia. (Hadari, 1994) 23 UU 2/1989 pada kenyataannya belum mengatur mengakomodir berbagai aspirasi pendidikan yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. Selain itu standar pendidikan belum diatur secara eksplisit dalam UU 2/1989 tersebut.

Era reformasi menjadi momentum penyempurnaan sistem pendidikan nasional dengan lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional). Di dalamnya terdapat pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Turunan dari pasal ini terbentuk Peraturan

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk sebagai standar minimum pendidikan. Demi tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang baik Kemendiknas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 yang menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Saat ini PP Nomor 19 Tahun 2005 disempurnakan dengan PP No 32 Tahun 2013 yang memuat standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Soedijarto mencatat, penetapan delapan SNP dilaksanakan secara hati-hati karena besarnya keinginan untuk mendaya gunakan mutu pendidikan secara merata. (Sudijarto, 2008)

Fungsi dan tujuan SNP sebagaimana diatur PP 19/2005 bab II berbunyi: "Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat."

25 Ruang lingkup SNP sebagaimana diatur PP 32/2013 pasal 2 ayat 1):

a. Standar Kompetensi Lulusan Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 5).
b. Standar Isi Adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP 32/2013 pasal 1 ayat 6)
c. Standar Proses Adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 7).
d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 8).
e. Standar Sarana dan Prasarana Adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PP 32/2013 pasal 1 ayat 9).

f. Standar Pengelolaan Adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP 32/2013 pasal 1 ayat 10).
g. Standar Pembiayaan Adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (PP 32/2013 pasal 1 ayat 11).
h. Standar Penilaian Pendidikan Adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik (PP 32/2013 pasal 1 ayat 12).

Selain dari pada pembahasan diatas, pada bab XI PP 19/2005 juga terdapat penjelasan tentang badan standar nasional pendidikan (BSNP). BNSP adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan dan amanah dari UU 20/2003 tentang Sisdiknas bagian misi, yaitu mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.

3. Analisis Posisi Landasan Pendidikan Islam dalam Kebijakan Standarisasi Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam diakui keberadaanya dalam sistem pendidikan nasional yang dibagi menjadi tiga hal yaitu:

a. Pendidikan Islam sebagai Lembaga diakuinya keberadaan Lembaga pendidikan islam secara eksplisit.
b. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tangkat dasar sampai ke perguruan tinggi.
c. Pendidikan Islam sebagai Nilai yaitu terkandungnya nilai-nilai islam dalam sistem pendidikan nasional.

Kajian mengenai historis pendidikan islam di Indoensia terjadi melalui tiga fase yaitu, pertama ialah awal pencarian bentuk pendidikan islam, fase kedua ialah mulai munculnya dinamika pembaharuan dalam berbagai bidang dan fase ketiga fase pembangunan pendidikan islam yang diintegrasikan bersama sistem pendidikan nasional.

Kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional dikalsifikasikan melalui berberapa hal yaitu:

a. Pendidikan islam sebagai Lembaga

Pendidikan islam sebagai lembaga diatur dalam undang yaitu pendidikan dasar (pasal 17), pendidikan menengah (pasal 18), pendidikan tinggi (pasal 20), pendidikan nonformal (pasal 26), pendidikan informal (pasal 27), pendidikan usia dini (pasal 28), dan pendidikan keagamaan (pasal 30)

b. Pendidikan islam sebagai mata pelajaran

Dalam penyusunan kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya peningkatkan iman dan taqwa, dan peningkatan akhlak mulia, sedangkan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib memuat, pendidikan agama.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik yang berbunyi "Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama" (pasal 12 (1) a) diterangkan pula bahwa pendidik dan atau guru guru agama yang seagama dengan peserta didik difsilitasi dan disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3

c. Nilai-nilai Islam dalam UU No.20 tahun 2003

Nilai-nilai islam hakikatnya adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep rahmatan lil alamin), demokrasi, egalitarian, dan humanis. Diantara nilai-nilai tersebut adalah:

1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Indonesia dan tanggal terhadap perubahan zaman.
2) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

3) Pendidikan nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.
4) Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik emosional, intelektual, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
5) Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.
6) pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
7) memberikan hak kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan Islam di Indonesia adalah kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pendidikan yaitu sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan, dan efektivitas proses pendididikannya selalu diukur apakah dapat dan dalam rangka mencapai tujuan atau tidak. Tujuan pendidikan terdiri dari lima tingkatan yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan institusional, tujuan pendidikan kurikuler, tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus.

Omar Muhammad Al-Thoumy Al-Syaibany merumuskan landasan pendidikan Islam sebagai dasar tujuan agama Islam. Pengetahuan tentang alam semesta, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusian dan akhlak. Islam memberi peran manusia sebagai objek dan sekaligus juga subjek pendidikan yang bebas nilai. Nilai-nilai Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip hidup dan aturan kehidupan manusia di dunia yang menyatu menjadi sistem nilai Islam. Nilai intrinsik yang menyangkut keimanan seorang muslim kepada Allah dan instrumental merupakan nilai yang lahir dari pengamalan iman yang paripurna, seperti etos kerja, etos kerja, taat beribadah, sabar, syukur, dan nilai kebaikan lainnya.

Pendidikan nasional memposisikan pendidikan islam atau pendidikan agama menjadi aspek yang penting dan wajib ada pada setiap jenjang dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam UU diatur bahwasanya dalam penyusunan kurikulum pendidikan wajib menyertakan salah satunya pendidikan agama. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik yang berbunyi "Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama" (pasal 12 (1) a).

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi. 2010. Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jalaluddin. 2001. Teologi Pendidikan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Press

Kaylānī (al). 1995. Mājid Irsān. Manāhij al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa al-Murabbūn al-'āmilūn fīhā. Beirut: 'Alam al-Kutub

Masdub. 2015. Sosiologi Pendidikan Agama Islam (Suatu Pendekatan Sosio Religius). Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Nata, Abuddin. 2012. Pemikiran Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Nawawi, H. Hadari & H. Mimi Martini. 1994. Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Ditinjau dari sudut hokum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,

Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Quṭb, Muhammad. 1993. Mahhaj Tarbiyyat al-Islāmiyyah, al-Juz al-Awwal, Vol.14. Beirut: Dar al-Shurūq

Soedijarto. 2008. Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Syaibany (al), Omar Muhammad Al-Thoumy. 1979. Filsafat Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang

Tafsir, Ahmad. 2013. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya

Jannah, Fathul. (2013). Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional. Vol. 13, No. 2.

Malone, Charles L. Cochran and Eloise F. (2014). Public policy. Lynne Rinner Publisher.

Nuraini. (2020). Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam." Jurnal Keguruan Dan Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 1.

Rahman, Kholilur. (2018).Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 2, No. 1.

Dahrun Sajadi. 2021. SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA, Jurnal Pendidikan Islam, vol 4, no 1,

Suyatno, "Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional", *Jurnal Pendidikan Islam,* Vol.IV, No. 1 (Juni ,2015).

Fauzi, Ahmad. (2017). Model Manajemen Pendidikan Islam; Telaah Atas Pemikiran Dan Tindakan Sosial', jurnal *At-Ta'lim*, Vol. 4, No.1

H. Haidar Putra Daulay. (2012). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia". Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.